



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, perlu dilakukan inventarisasi secara cermat melalui sensus barang daerah sesuai data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akurat terhadap barang-barang milik daerah dan atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Barang Milik Negara yang digunakan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang milik/kekayaan Negara dan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Banten beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah selaku Pengelola barang adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
7. Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten selanjutnya disebut Biro adalah Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
8. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten selaku Pembantu Pengelola selanjutnya disebut Kepala Biro adalah Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
9. Kartu Inventaris Barang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri/kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, tipe, nilai/harga dan tata lain mengenai barang tersebut.
10. Kartu Inventaris Ruangan selanjutnya disingkat KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja.
11. Barang Milik Daerah adalah semua milik kekayaan daerah baik yang di beli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sahbaik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya, ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat di nilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pelaksana sensus barang milik daerah.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dengan tujuan untuk memperoleh data lengkap dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap kekayaan yang dimiliki atau yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Banten baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup yang disusun dalam Peraturan Gubernur ini meliputi uraian :
 - a. mekanisme pelaksanaan sensus barang milik daerah;
 - b. petunjuk pengisian formulir dan kodifikasi pelaksanaan sensus barang milik daerah.
- (2) Mekanisme pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran I.
- (3) Petunjuk pengisian formulir dan kodifikasi pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran II.
- (4) Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

- (1) Sensus barang milik daerah dilakukan terhadap seluruh barang milik daerah Provinsi Banten sampai dengan perolehan tahun anggaran 2012 (tidak termasuk barang persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan).
- (2) Sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015.
- (3) Sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi uraian sebagai berikut :
 - a. KIB A (Tanah);

- b. KIB B (Peralatan dan Mesin);
- c. KIB C (Gedung dan Bangunan);
- d. KIB D (Jalan,Irigasi,dan Jaringan);
- e. KIB E (Aset Tetap Lainnya).

Pasal 5

- (1) Sensus barang milik daerah yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), meliputi :
 - a. KIB B (Peralatan dan Mesin);
 - b. KIB E (Aset Tetap lainnya).
- (2) Sensus barang milik daerah yang dilaksanakan pada tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), meliputi :
 - a. KIB A (Tanah);
 - b. KIB C (Gedung dan Bangunan);
 - c. KIB D (Jalan,Irigasi dan Jaringan).

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan sensus barang milik daerah meliputi tahapan :
 - a. tahap persiapan;
 - b. tahap pelaksanaan.
- (2) Sensus barang milik daerah pada tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh tim terkoordinasi sebagai berikut :
 - a. panitia sensus barang milik daerah;
 - b. tim verifikasi sensus barang milik daerah;
 - c. tim pelaksana sensus barang milik daerah.
- (3) Panitia sensus barang milik daerah dan Tim Verifikasi sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Pelaksana sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 7

- (1) Kodifikasi barang milik daerah didasarkan pada kode lokasi dan kode barang SKPD Pemerintah Daerah.
- (2) Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pencantuman :
 - a. nomor kode lokasi;
 - b. nomor kode barang;

- c. nomor register;
 - d. lain-lain;
 - e. pemasangan kode barang milik dan tanda kepemilikan.
- (3) Pencantuman kode lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan nomor kode bagi barang yang belum ada nomor kode jenis barangnya.
- (4) Kode lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Gubernur dengan mengikuti nomor urut jenis barang lain-lain.

BAB IV
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Kepala Biro selaku pembantu pengelola melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan sensus barang milik daerah.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan sensus barang milik daerah kepada Kementerian Dalam Negeri.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pelaksanaan sensus barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 9);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kodefikasi Barang Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 10),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 27 Desember 2013
GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 27 Desember 2013


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008